



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm)**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 18 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cempaka NO.67/ RT.007 /Rw.003, Kel. Kebun Beler, Kec. Ratu Agung, Kab.Seluma, Prop.Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tais tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, walaupun telah disampaikan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas., tertanggal 3 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/ 2018/PN Tas., tertanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm)** dengan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang masing-masing Pake dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna, yang di simpan di dalam Tas, warna hitam, Merk. AREI ADVENTURES hasil penimbangan Berat Kotor 2,54 Gram (dua koma lima puluh empat)Gram, Berat Bersih 1,22 Gram (satu koma dua puluh dua)Gram, disisihkan menjadi :
 - POM : 0,05 Gram (Berat Bersih).
 - Sisa : 1 (satu) plastik bening warna putih lis merah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 gram.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. SAMSUNG, Warna Hitam, Tipe : GT-B109E, beserta 1 (satu) buah Sim Card AXIS dengan Nomor : 083172724123.
- 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang.
 - 1 (satu) Buah tutup Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua) buah.
 - 4 (empat) Potong Pipit AQUA yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 - 1 (satu) Buah Sekop (Pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingin).
 - 1 (satu) Buah Jarum.
 - 1 (satu) Buah Korek Gas, Warna Biru.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5461-GI beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut mohon:

- Terdakwa keberatan atas tuntutan Penuntut Umum;
- Terdakwa merasa menyesal dan mohon keringanan dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan orang tua yang butuh perhatiannya;
- Terdakwa mengaku sebagai pemakai bukan pengedar;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS bersama dengan saksi DEBRI ARLIANDO Alias DEBRI Bin AMIR MAHMUD (disidangkan dalam berkas terpisah)** , Pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di dalam Rumah Makan Alam Minang Kelurahan Babatan RT. 04 / RW 01 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tais yang berwenang mengadilinya, Permufakatan atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu dengan Berat Kotor (Bruto) 2,54 (dua koma lima puluh empat) Gram Berat Bersih (Netto) 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram Disisihkan sebanyak 0,05 (Nol koma nol lima) Gram untuk pengujian Balai POM Bengkulu dengan Berat bersih (Netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram untuk Bukti sidang Pengadilan yang dibungkus dalam plastik bening warna putih lis merah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal dari informasi masyarakat dengan akan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu di Wilayah Hukum Polres Seluma di dalam Rumah Makan Alam Minang Kelurahan Babatan RT.04 RW.01 Kec.Sukaraja Kab.Seluma dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut 2(dua) orang laki-laki dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BD-5461-GI, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal bersama dengan saksi Oko Subrata Bin Sukirman yang merupakan anggota Polres Seluma melakukan penyelidikan, dimana sebelumnya Pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada saat Terdakwa Haris sedang berada dikontrakan milik saksi Deбри Arliando Alias Deбри di Jl.Kenanga Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deбри Arliando Alias Deбри merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan 1 jenis Sabu untuk dikonsumsi berdua lalu Terdakwa Haris menghubungi Sdr.Marta (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dimana sebelumnya Terdakwa Haris dan Saksi Deбри sudah pernah membeli Narkotika Golongan 1 jenis Sabu kepada Sdr.Marta (DPO).

Kemudian Terdakwa Haris dan saksi Deбри yang masing-masing memiliki uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka berdua memesan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan paket harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Marta (DPO) karena Sdr. Marta (DPO) bisa menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu. Lalu Terdakwa Haris bersama dengan Saksi Deбри diminta oleh Sdr.Marta (DPO) untuk menemui sepupunya Sdr.Joe (DPO) di Rumah saksi Deбри Arliando Alias Deбри di Jl.Kenanga Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Deбри Arliando Alias Deбри merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan 1 jenis Sabu untuk dikonsumsi berdua lalu Terdakwa Haris menghubungi Sdr.Marta (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dimana sebelumnya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Haris dan Saksi Deбри sudah pernah membeli Narkotika Golongan 1 jenis Sabu kepada Sdr.Marta (DPO).

Kemudian Terdakwa Haris dan saksi Deбри yang masing-masing memiliki uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka berdua memesan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan paket harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Marta (DPO) karena Sdr.Marta (DPO) bisa menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu. Lalu Terdakwa Haris bersama dengan Saksi Deбри diminta oleh Sdr.Marta (DPO) untuk menemui sepupunya Sdr.Joe (DPO) diRumah Makan Alam Minang Kel.Babatan RT.04/ RW.01 Kec.Sukaraja Kab.Seluma Prop.Bengkulu Pada hari Jum'at 06 April 2018 sekira jam 16.00 Wib. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри berangkat dari kontrakan menuju rumah makan Alam Minang Kel.Babatan RT.04 / RW.01 Kec.Sukaraja Kab.Seluma dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BD-5461-GI milik saksi Deбри Arliando dan terdakwa membawa 1(satu) buah tas warna hitam Merk Arei Adventures yang disandang dibahu sebelah kiri Terdakwa Haris. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa Haris dan saksi Deбри sampai diRumah Makan Alam Minang mereka langsung bertemu dengan Sdr.Joe(DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Joe (DPO) dan Sdr.Joe (DPO) langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang masing-masing harga 1 (satu) paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Haris.

Setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Haris datang Anggota Polri dari Sat.Res Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris dan saksi Deбри namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Joe (DPO) berhasil kabur melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa Haris dan saksi Deбри dari Sat.Res Narkoba Polres Seluma ditemukan Barang Bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan 1 jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic bening warna putih lis merah yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan didalam Tas warna hitam Merk ARIE ADVENTURES yang terdakwa sandang pada bahu sebelah kiri terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa Haris dan saksi Deбри dan 1(satu) unit HandPhone Merk Samsung warna hitam Tipe : GT-B109E beserta 1(satu) buah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card dengan Nomor : 083172724123 dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Deбри ditemukan Barang Bukti 1(satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi BD-5461-GI beserta STNK dan Kunci Kontaknya, setelah itu Terdakwa Haris dan saksi Deбри dibawa kePolres Seluma untuk diProses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Haris dan saksi Deбри tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki serta menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian terhadap Barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 285/10687.00/2018 tanggal 09 April 2018 diketahui bahwa 7(tujuh) Narkotika Golongan 1 jenis SABU yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic bening warna putih lis merah yang disimpan didalam kotak Rokok Sampoerna yang disimpan didalam tas warna hitam merk Arei Adventures dengan hasil penimbangan Berat Kotor 2,54 (dua koma lima puluh empat) Gram, Berat Bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram dengan keterangan disisihkan untuk POM seberat 0,05 (Berat Bersih) dan sisanya 1(satu) plastic bening warna putih lis merah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. LAB :PM.01.03.89.04.18.855 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obtrad dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes, bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Haris,dkk yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti Bentuk : Serbuk, Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009).

Perbuatan Terdakwa Haris Setiawan Alias Aris Bin Azis (Alm) bersama saksi Deбри Arliando Alias Deбри Bin Amir Mahmud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm)** , Pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Jln. Cempaka No.67 Rt.007/ RW.003 Kelurahan Kebun Beler Kec Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu walaupun perbuatan terdakwa dalam perkara ini dilakukan berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu akan tetapi domisili sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri dimana Terdakwa melakukan perbuatannya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan 1 jenis SABU yang dilakukan Terdakwa **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm)** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar bulan April 2018 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm) bersama dengan saksi Deбри (berkas disidangkan terpisah) mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu dirumah Terdakwa yang bertempat di Jln.Cempaka No.67 Rt.007 / RW.003 Kelurahan Kebun Beler Kec Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, dimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa Haris sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Seperangkat Alat Hisap Sabu (Bong) milik Terdakwa Haris yang sudah tersedia yang terdiri dari 1 (satu) buah Botol Plastik, warna Putih ukuran sedang, 1(satu) Buah tutup Botol Plastik warna Putih ukuran sedang yang sudah dilubangi sebanyak 2(dua) buah, 4 (empat) Potong Pipit AQUA yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1(satu) Buah Sekop (Pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingkan), 1 (satu) buah Jarum dan 1(satu) Buah Korek Gas, Warna Biru. Kemudian Terdakwa rakit seperangkat Alat Hisap Sabu (Bong) tersebut dimulai dari sebuah botol plastik warna putih ukuran sedang dan tutup botolnya yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2(dua) lubang, setelah itu dipasang pipet/ sedotan AQUA yang sudah dimodifikasi sebanyak 4(empat) buah yang dirakit menjadi 2(dua) buah kemudian salah satu pipet/sedotan tersebut dirangkai/dirakit dengan cara pirek, lalu kemudian kaca pirek tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan pipet/ sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan), kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya diberi jarum dan setelah membeku Narkotika jenis Sabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang satunya lagi. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa Haris Rasakan tubuh terasa segar dan ringan serta berkeringat namun tidak bisa tidur dan semangat atau stamina tubuh jadi bertambah dan PD (percaya diri). Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dalam seminggu sebanyak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Polres Seluma dan dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian terhadap Barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 285/10687.00/2018 tanggal 09 April 2018 diketahui bahwa 7(tujuh) Narkotika Golongan 1 jenis SABU yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic bening warna putih lis merah yang disimpan didalam kotak Rokok Sampoerna yang disimpan didalam tas warna hitam merk Arei Adventures dengan hasil penimbangan Berat Kotor 2,54 (dua koma lima puluh empat) Gram, Berat Bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram dengan keterangan disisihkan untuk POM seberat 0,05 (Berat Bersih) dan sisanya 1(satu) plastic bening warna putih lis merah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. LAB :PM.01.03.89.04.18.855 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obtrad dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes, bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Haris,dkk yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti Bentuk : Serbuk, Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No:BAP/64/IV/2018/Rumkit pada hari kamis Pukul 14.00 Wib tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III BENGKULU menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine atas nama **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** adalah **Positif (+) METHAMPETAMIN** . **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Indra Paisal Putra bin Rizal, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa saksi tahu sebab terdakwa diajukan dimuka persidangan ini yaitu karena diduga menggunakan dan menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian penangkapan terdakwa yaitu pada hari jumat, tanggal 6 april 2018 sekira jam 16.00 wib., bertempat di rumah makan Alam Minang Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa diketahui terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu waktu itu oleh saksi karena pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Seluma;
- Bahwa terdakwa saat itu bersama temannya terdakwa bernama Deбри yang perkaranya diajukan dalam perkara lain;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terdakwa, saksi bersama tim sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang akan melakukan transaksi narkoba dengan ciri-ciri orangnya menggunakan sepeda motor mio;
- Bahwa sebelum terdakwa datang saat itu saksi datang berada di depan pintu warung rumah makan tersebut dan berjaga jaga;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ada kawannya bernama Deбри;
- Bahwa terdakwa membawa membawa tas kecil;
- Bahwa terdakwa dan kawannya datang ke dalam warung tersebut untuk menemui seseorang;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui kawannya di dalam warung tersebut yaitu setelah masuk ke dalam warung dan menemui seseorang, lalu terdakwa memberikan uang kepada orang yang berada dalam warung tersebut kemudian menerima sesuatu barang dari orang tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kawan terdakwa menemui seseorang dalam warung tersebut saksi bersama team Kepolisian pertama menanyakan kepada terdakwa "apa itu", lalu terdakwa langsung mengatakan "saya jangan dipukul pak" setelah itu saksi mengamankan Terdakwa bersama tas milik terdakwa dan temannya;
- Bahwa setelah dilakukan pengaman terhadap terdakwa tersebut, saksi bersama team minta bantuan pemilik warung untuk menyaksikan isi tas yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa isi tas tersebut setelah dibuka berisikan shabu sebanyak 7 paket;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, teman terdakwa berada disamping terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan dari siapa shabu tersebut didapat, kemudian pengakuan terdakwa didapat dari orang bernama Joy (DPO);
- Bahwa selain shabu, barang lain diamankan waktu itu yaitu satu unit hp;
- Bahwa tidak ada alat hisap saat penangkapan, dan kemudian alat hisap ditemukan setelah pengembangan penyidikan;
- Bahwa setelah terdakwa dan kawannya diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan urine mereka dan hasilnya positif;
- Bahwa waktu itu saksi bertanya kepada terdakwa harga sabu yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 5 (lima) paket;
- Bahwa waktu itu saksi melihat transaksi pembayarannya tersebut dari jarak sekitar 20 meter dan transaksinya di dalam warung tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan cara memesan shabu tersebut lewat hp merk Samsung milik terdakwa;
- Bahwa saat ditanya tentang surat izin penggunaan shabu tersebut oleh Ketua Tim Res. Narkoba Polres Seluma dan dijawab oleh terdakwa tidak ada izinnnya dari yang berwenang atau dokter;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan letak shabu tersebut di dalam kotak rokok dengan dibungkus plastik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Oko Subrata bin Sukirman, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan ini karena diduga menggunakan dan menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 april 2018 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah makan Alam Minang, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membawa, menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu waktu penangkapan karena pada saat itu saksi yang ikut melakukan penangkapan bersama team dari Polres Seluma;
- Bahwa terdakwa saat itu bersama kawannya bernama saksi Deбри yang perkaranya diajukan dalam perkara lain;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi bersama tim dari Polres Seluma sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang akan melakukan transaksi narkoba dengan ciri-ciri orang menggunakan sepeda motor mio;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang di warung, saksi berada didepan pintu warung tersebut bersama saksi Indra dan berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat terdakwa datang tersebut dia bersama kawannya bernama Deбри;
- Bahwa teman terdakwa saat itu tidak ditemukan sabu-sabu, namun Terdakwa membawa sesuatu yang di didalam tas kecil warna hitam berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa diiringi kawannya bernama Deбри waktu masuk warung makan tersebut;
- Bahwa terdakwa dan kawannya tersebut datang ke warung itu untuk menemui seseorang;
- Bahwa setelah terdakwa menemui kawannya di dalam warung tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada orang yang berada dalam warung tersebut kemudian menerima sesuatu barang dari orang tersebut;
- Bahwa setelah melihat terdakwa telah menemui seseorang dalam warung tersebut, saksi bersama team pertama masuk kedalam warung dan menanyakan kepada Terdakwa "apa itu", lalu terdakwa langsung mengatakan "saya jangan dipukul pak" setelah itu team mengamankan tas milik terdakwa tersebut bersama dengan terdakwa dan kawannya;
- Bahwa setelah dilakukan pengaman terhadap terdakwa, saksi bersama team meminta bantuan pemilik warung untuk menyaksikan isi tas yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka isi tas yang dibawa Terdakwa tersebut berisikan shabu sebanyak 7 (tujuh) paket;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawannya (Debri) saat itu berada disamping terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa dan temannya (Debri) jika shabu tersebut didapatnya dari orang bernama Joy (DPO);
- Bahwa selain shabu ada barang lain diamankan waktu itu yaitu 1 (satu) unit hp merk samsung;
- Bahwa saat penangkapan di warung tidak ditemukan alat hisap, namun setelah pengembangan penyidikan ditemukan alat hisap milik Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan kawannya diamankan dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan harga yang dibawa yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 5 paket;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi Narkotika dan terjadi pembayaran, karena saat itu saksi melihatnya dari jarak sekitar 20 meter jika adanya transaksinya didalam warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan shabu tersebut dengan menggunakan hp merk samsung;
- Bahwa Ketua tim Sat. Narkoba saat itu menanyakan tentang ijin membawa atau menggunakan sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa tidak ada izinnya dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan shabu tersebut diletakkannya di dalam kotak rokok dengan dibungkus plastik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. Darustam bin alm Rusli, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam berkas perkara semua itu benar;
- Bahwa saksi tahu sebab terdakwa diajukan dimuka persidangan ini karena diduga menggunakan dan menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 6 april 2018, sekira jam 16.00 wib., bertempat di rumah Makan Alam Minang, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat pihak Kepolisian melakukan penangkapan di dalam warung milik saksi yaitu Terdakwa bersama kawannya (Debri);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pihak Kepolisian akan menangkap di warung miliknya tersebut, karena saat itu saksi sibuk dengan pekerjaan di warung;
- Bahwa saat itu ada ditemukan sesuatu pada saat terdakwa ditangkap yaitu di dalam tas terdakwa Haris ada berupa kristal seperti garam yang saat itu pihak Kepolisian minta bantuan saksi untuk menyaksikannya;
- Bahwa benar terdakwa dan kawannya menemui seseorang saat didalam warung waktu itu tetapi saksi tidak perhatikan orangnya;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti saat terdakwa ditangkap yaitu berupa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa anggota Polisi saat penangkapan adalah sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa selain shabu ada barang lain diamankan waktu itu yaitu 1 (satu) unit hp, dan untuk ada alat hisap saat itu tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat ada pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan kawannya datang waktu itu sehabis sholat Jumat;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kemudian ditangkap, yang membawa tas saat itu adalah terdakwa Haris;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. **DEBRI ARLIANDO Alias DEBRI Bin AMIR MAHMUD**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut semua benar;
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan karena diduga menggunakan dan menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018, sekira jam 16.00 Wib bertempat di Rumah Makan Alam Minang, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi telah menyimpan Narkotika jenis Shabu, karena pada saat itu Terdakwa Haris dan saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio datang ke Warung Makan Alam Minang Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, untuk menemui orang bernama Joy (DPO) kemudian setelah Terdakwa Haris dan saksi membeli Shabu tersebut, lalu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Warung Makan Alam Minang bersama Terdakwa Haris;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Haris menghubungi Joy (DPO) untuk membeli shabu tersebut, sebelumnya Terdakwa Haris menghubungi Martha Yusuf (DPO) dengan Hp milik Terdakwa Haris dan katanya "temui Joy (DPO) di warung Alam Minang Babatan", lalu Terdakwa Haris pergi bersama saksi ke sana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Haris pernah membeli Shabu kepada Martha Yusuf (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa Haris dan saksi membeli Shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa Haris membawa Tas Kecil warna hitam;
- Bahwa shabu yang dibeli saat itu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh saksi dan Terdakwa Haris secara patungan yaitu Terdakwa Haris sebesar Rp,700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi juga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi membeli shabu tersebut kemudian disimpan di dalam Tas milik Terdakwa Haris, saat membeli shabu tersebut saksi juga ikut saat itu disamping;
- Bahwa terdakwa Haris dan saksi ditangkap setelah Terdakwa melakukan pembayaran kepada Joy (DPO) dan shabunya dimasukkan dalam Tas, lalu tiba-tiba Terdakwa Haris dan saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Haris memberikan uang kepada Joy (DPO), saksi sudah tahu hal itu tujuannya untuk membeli shabu dan isinya bungkus rokok tersebut adalah Shabu;
- Bahwa pada saat Polisi datang saat itu Joy (DPO) kabur dan saksi bersama Terdakwa Haris yang ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Haris saat memesan barang tersebut sudah 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa di warung tersebut bukanlah tempat transaksi / jual beli Narkoba sejenis Shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap telah dilakukan Tes Urine dan kata Polisi hasilnya Positif;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ada dilakukan pengeledahan yang pertama, saat ditangkap kemudian digeledah dan disaksikan pemilik warung Pak Gustam, setelah itu dilakukan pengeledahan kedua di rumah Terdakwa Haris dan ditemukan barang bukti berupa pipet, alat isap, botol plastik, kaca pirek jarum dan korek api yang disimpan dibelakang Almari dalam kamar Terdakwa Haris;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Martha;
- Bahwa saksi tahu barang tersebut dilarang untuk digunakan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin penggunaan barang Narkotika jenis Sabu yang dibeli itu;
- Bahwa saksi menyatakan selama ini dirinya belum pernah dihukum, dan atas kejadian ini saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi diluar berkas yang merupakan saksi penyidik / Verbalisan yang bernama DARMAJI, pangkat Aipda. Nrp. 79090317, jabatan selaku penyidik di Polres Seluma berdasarkan surat keputusan kapolda bengkulu nomor: skep/134/x/2017 tanggal 23 oktober 2017, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa tata cara pemeriksaannya dengan bertanya dan terdakwa menjawab kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa diperiksa oleh saksi sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya diduga menggunakan dan menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat diperiksa oleh saksi, terdakwa menerangkan kejadian penggerebekan atas terdakwa pada hari jumat tanggal 6 april 2018 sekira jam 16.00 wib., bertempat di rumah makan Alam Minang Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu waktu itu karena pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Seluma;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pengakuan dari terdakwa Haris dan kawannya bernama Debri mengaku shabu tersebut dibelinya dari

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Joy (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam perkara ini ada barang bukti yang diajukan yaitu berupa 7 (tujuh) paket shabu, pirek, pipet, kerek api dan jarum;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang disita hanya 7 (tujuh) paket shabu dan tas warna hitam sedangkan barang bukti berupa kaca pirek, pipet dan kerek api dan jarum disita setelah pengembangan kasusu dirumahnya Terdakwa Haris;
- Bahwa menurut terdakwa mendapatkan barang tersebut di beli dengan orang bernama Joy dan status Joy saat ini DPO (Daftar Pencarian Orang) karena saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa menurut saksi terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) bagi kepolisian, namun yang menjadi TO bagi Tim Res. Narkoba adalah saudara Joy yang saat ini melarikan diri;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang untuk membeli sabu-sabu adalah dari Terdakwa dan saksi Deбри yang masing masing Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa terkait berat barang bukti berupa shabu yang telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa setelah terdakwa dan kawannya diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan / tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa dalam transaksi Terdakwa dan kawannya menggunakan hp merk samsung tersebut untuk komunikasi dengan Joy (DPO) untuk memesan shabutu;
- Bahwa tentang surat izin penggunaan shabu tersebut, pada saat terdakwa diperiksa saksi pernah tanyakan tapi terdakwa menjelaskan ia tidak ada izin untuk penggunaannya;
- Bahwa terkait sepeda motor milik yang digunakan saat itu, saksi menanyakan kepada teman Terdakwa yaitu Haris katanya milik keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan ini karena saksi dan Terdakwa menggunakan dan menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembelian sabu-sabu pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Rumah Makan Alam Minang, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa Haris sebelumnya membeli sabu tersebut menggunakan atau memakai Narkotika jenis Shabu dengan saksi Deбри;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Warung Makan Alam Minang waktu itu bersama saksi Deбри dengan menggunakan sepeda Motor Mio;
- Bahwa yang menghubungi Martha Yusuf (DPO) untuk membeli shabu tersebut Terdakwa Haris sendiri dan katanya "temui Joy (DPO) di warung Alam Minang Babatan" lalu Terdakwa Haris pergi bersama saksi Deбри;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Haris pernah membeli Shabu kepada Martha Yusuf (DPO) sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa Haris dan saksi Deбри membeli Shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke warung tersebut dengan membawa Tas Kecil warna hitam;
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa Haris itu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp.1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut didapat dari hasil patungan yaitu Terdakwa Haris sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Deбри juga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam Tas miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Haris membeli shabu tersebut, saksi Deбри berada disampingnya;
- Bahwa waktu Terdakwa Haris dan saksi Deбри ditangkap, setelah Terdakwa Haris melakukan pembayaran kepada Joy (DPO) dan shabunya sudah dimasukkan ke dalam Tas;
- Bahwa pada saat Polisi datang saat itu Joy (DPO) kabur;
- Bahwa yang memesan barang tersebut adalah Terdakwa Haris sendiri lewat HP miliknya dan dijawab oleh Martha Yusuf waktu itu "Tunggu di Warung Makan Alam Minang Babatan";
- Bahwa pada saat Terdakwa Haris memberikan uang kepada Joy (DPO) waktu itu Terdakwa dan saksi Deбри sudah tahu isinya kotak rokok yaitu Shabu;
- Bahwa Terdakwa Haris memesan barang tersebut 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa Haris dan saksi Deбри ditangkap maka dilakukan Tes Urine dan kata polisi hasilnya Positif.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ada dilakukan Pengeledahan pertama di warung makan Alam Minang Babatan dan disaksikan pemilik warung yaitu saksi Gustam, kemudian dilakukan pengeledahan kedua di rumah Terdakwa Haris dan ditemukan barang bukti berupa Pipet, alat isap, botol plastik, kaca pirek jarum dan korek api yang disimpan oleh Terdakwa Haris dalam kantong plastik / Asoy warna hitam diletakkan di belakang almari dalam kamar Terdakwa Haris;
- Bahwa pada saat pertama Terdakwa Haris bertemu dengan Joy (DPO) yang dikatakannya waktu itu "kamu Haris", saksi menjawab "Iya" lalu Joy mengeluarkan kotak rokok yang isinya Shabu;
- Bahwa Terdakwa Haris belum pernah bertemu dengan Martha Yusuf;
- Bahwa Terdakwa Haris tahu barang narkotika jenis sabu tersebut dilarang untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa Haris tidak ada izin untuk penggunaan barang sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

-----Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 285/10687.00/2018 tanggal 09 April 2018 diketahui bahwa nama barang yang ditimbang 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic bening warna putih, lis merah, yang disimpan dalam kotak Rokok Sampoerna, kemudian disimpan dalam tas warna hitam merk Arei Adventures, dengan hasil penimbangan:

- -Berat Kotor 2,54 (dua koma lima puluh empat) Gram;
- -Berat Bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram;

dengan keterangan disisihkan untuk POM seberat 0,05 (Berat Bersih) dan sisanya 1 (satu) plastic bening warna putih lis merah, kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram;

-----Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. LAB :PM.01.03.89.04.18.855 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obtrad dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes, bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Haris dkk., yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti Bentuk: Serbuk, Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau: Normal tersebut Positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009);
-----Berita Acara Pemeriksaan No: BAP/64/IV/2018/Rumkit pada hari Kamis Pukul 14.00 Wib tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III BENGKULU menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine atas nama **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** adalah **Positif (+) METHAMPETAMIN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang masing-masing Paket dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna, yang di simpan di dalam Tas, warna hitam, Merk. AREI ADVENTURES, hasil penimbangan Berat Kotor 2,54 Gram (dua koma lima puluh empat)Gram, Berat Bersih 1,22 Gram (satu koma dua puluh dua) Gram, disisihkan menjadi:
 - POM : 0,05 Gram (Berat Bersih);
 - Sisa : 1 (satu) plastik bening warna putih lis merah kotak rokok Sampoerna dan
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 gram;
2. 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. SAMSUNG, Warna Hitam, Tipe : GT-B109E, beserta 1 (satu) buah Sim Card AXIS dengan Nomor : 083172724123;
3. 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang.
 - 1 (satu) Buah tutup Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua) buah.
 - 4 (empat) Potong Pipit AQUA yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 - 1 (satu) Buah Sekop (Pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingin).
 - 1 (satu) Buah Jarum.
 - 1 (satu) Buah Korek Gas, Warna Biru.
4. 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5461-GI beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dengan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta bukti surat yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa benar Terdakwa **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS** bersama dengan saksi **DEBRI ARLIANDO Alias DEBRI Bin AMIR MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 16.00 WIB datang untuk melakukan transaksi narkoba yaitu dengan menemui seseorang bernama Joe (DPO) yang akan menyerahkan pesanan sabu-sabu di Rumah Makan Alam Minang Kelurahan Babatan RT.04 / RW.01, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

-----Bahwa transaksi tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian Polres Seluma, berawal dari informasi masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Wilayah Hukum Polres Seluma di dalam Rumah Makan Alam Minang Kelurahan Babatan RT.04 RW.01, Kec. Sukaraja, Kab. Seluma tersebut;

-----Bahwa benar informasi dari masyarakat tersebut menyebutkan adanya 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BD-5461-GI, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Polres Seluma membentuk Tim dari Sat. Res. Narkoba;

-----Bahwa benar anggota Tim Sat. Res. Narkoba yang bernama saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal bersama dengan saksi Oko Subrata Bin Sukirman kemudian melakukan penyelidikan;

-----Bahwa benar awalnya Terdakwa Haris telah menghubungi Sdr. Marta (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, dimana sebelumnya Terdakwa Haris dan Saksi Deбри sudah pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr.Marta (DPO);

-----Bahwa benar Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри Arliando Alias Deбри telah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan nantinya akan dimiliki kemudian dikonsumsi berdua dan jika ada sisanya akan disimpan;

-----Bahwa benar kemudian saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal bersama dengan saksi Oko Subrata Bin Sukirman kemudian melakukan penyelidikan yang dilakukan mulai pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada saat Terdakwa Haris sedang berada dikontrakan milik saksi Deбри Arliando Alias Deбри di Jl. Kenanga, Kota Bengkulu;

-----Bahwa benar untuk membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa Haris dan saksi Deбри patungan masing-masing memiliki uang sebesar Rp. 700.000,-

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka berdua memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga paket Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Marta (DPO), karena Sdr. Marta (DPO) bisa menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

-----Bahwa benar untuk pelaksanaannya kemudian terdakwa Haris bersama dengan saksi Debri karena diminta oleh Sdr.Marta (DPO) untuk menemui sepupunya Sdr. Joy (DPO) di Rumah Makan Alam Minang Kel. Babatan RT.04/ RW.01, Kec. Sukaraja, Kab. Seluma, Prop. Bengkulu, pada hari Jum'at 06 April 2018 sekira jam 16.00 Wib;

-----Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 jam 15.30 Wib Terdakwa Haris bersama dengan saksi Debri berangkat dari kontrakan menuju rumah makan Alam Minang, Kel. Babatan, RT.04 / RW.01, Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BD-5461-GI milik saksi Debri Arliando dan terdakwa Haris membawa 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Arei Adventures yang disandang di bahu sebelah kiri Terdakwa Haris;

-----Bahwa benar sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa Haris dan saksi Debri sampai di Rumah Makan Alam Minang mereka langsung bertemu dengan Sdr. Joy (DPO) dan Terdakwa Haris langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Joy (DPO) dan Sdr. Joy (DPO) langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang masing-masing harga 1 (satu) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Haris;

-----Bahwa benar setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Haris, tiba-tiba datang Anggota Tim Polri dari Sat.Res Narkoba Polres Seluma yang sejak dari rumah kontrakan saksi DEBRI telah melakukan penyelidikan, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris dan saksi Debri, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Joy (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

-----Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Haris dan saksi Debri oleh Sat. Res. Narkoba Polres Seluma dan ditemukan Barang Bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic bening warna putih lis merah, yang di simpan dalam kotak rokok Sampoerna dan bungkus rokok Sampoerna tersebut di simpan dalam Tas warna hitam Merk ARIE ADVENTURES yang Terdakwa Haris sandang pada bahu sebelah kiri Terdakwa Haris;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa Haris dan saksi Deбри;

-----Bahwa benar saat penggeledahan terhadap Terdakwa Haris selain Narkotika jenis sabu-sabu terdapat pula barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna hitam Tipe: GT-B109E beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor: 083172724123 dimana dalam perkara ini dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi pemesanan narkotika jenis sabu tersebut;

-----Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Deбри ditemukan Barang Bukti yang telah disita berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi BD-5461-GI beserta STNK dan Kunci Kontaknya;

-----Bahwa benar Terdakwa Haris dan saksi Deбри tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

-----Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian terhadap Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 285/10687.00/2018 tanggal 09 April 2018 diketahui bahwa nama barang yang ditimbang 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic bening warna putih, lis merah, yang disimpan dalam kotak Rokok Sampoerna, kemudian disimpan dalam tas warna hitam merk Arei Adventures, dengan hasil penimbangan:

- -Berat Kotor 2,54 (dua koma lima puluh empat) Gram;
- -Berat Bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram;

dengan keterangan disisihkan untuk POM seberat 0,05 (Berat Bersih) dan sisanya 1 (satu) plastic bening warna putih lis, merah kotak rokok Sampoerna dan 1(satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram;

-----Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. LAB :PM.01.03.89.04.18.855 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obtrad dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes, bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Haris dkk., yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti Bentuk: Serbuk, Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau: Normal tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No: BAP/64/IV/2018/ Rumkit pada hari Kamis Pukul 14.00 Wib tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III BENGKULU menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sample urine atas nama **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** adalah **Positif (+) METHAMPETAMIN**;
-----Bahwa benar Terdakwa **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika
3. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman);

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu HARIS SETIAWAN Alias

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



ARIS Bin AZIS dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "error in persona," dan terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat lebih dari satu sub unsur tindak pidana, dan bilamana setelah dipertimbangkan nantinya jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal 132 ayat (1) UU Narkotika adanya unsur yang dimaksud dengan **percobaan (poging)**, dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa jadi pengertian percobaan dalam UU Narkotika dan KUH Pidana sama oleh karena dalam penjelasan pasal 132 UU Narkotika merupakan penegasan, namun adanya perbedaan yaitu tentang sanksi pidananya (strafmaat) yaitu di KUH Pidana ancaman hukuman / pidana terhadap **percobaan** dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delik selesai (aflopende delict);

Menimbang, bahwa sedangkan adanya unsur **Pemufakatan Jahat (samenspanning)** dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (18), yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, berbeda dengan pasal 88 KUH Pidana dirumuskan yaitu dikatakan pemufakatan jahat bilamana dua orang atau lebih telah sepakat **akan** melakukan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi **Pemufakatan Jahat** dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari KUH Pidana, hal ini dengan adanya **deelneming** (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian **pemufakatan jahat** di UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka perbuatan dari tindak pidana dalam pemufakatan merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, disiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi; namun demikian yang terpenting dalam pemufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah hal tersebut harus terjadi dulu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan saksi Deбри bersama dengan Terdakwa Haris, yaitu ingin mendapatkan narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri dengan cara Terdakwa Haris telah menghubungi Sdr. Marta (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, dimana sebelumnya Terdakwa Haris dan Saksi Deбри sudah pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr.Marta (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum membeli tersebut ternyata Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри Arliando Alias Deбри telah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan tujuan nantinya akan dimiliki kemudian dikonsumsi berdua dan jika ada sisanya akan disimpan, walaupun mereka berdua mengetahui jika perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa benar kegiatan Terdakwa dan saksi Deбри tersebut ternyata telah diketahui oleh pihak Kepolisian yaitu setelah ada info dari masyarakat tentang transaksi Narkoba tersebut, maka Anggota Tim Sat. Res. Narkoba bernama saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal bersama dengan saksi Oko Subrata Bin Sukirman melakukan penyelidikan yang dilakukan mulai pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada saat Terdakwa Haris sedang berada dikontrakan milik saksi Deбри Arliando Alias Deбри di Jl. Kenanga, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa Haris dan saksi Deбри patungan masing-masing memiliki uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka berdua memesan Narkotika jenis Sabu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga 7 (tujuh) paket tersebut Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Marta (DPO), kepada Sdr. Marta (DPO) karena ia bisa menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak itu;

Menimbang, bahwa saat pelaksanaannya kemudian Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри diminta oleh Sdr. Marta (DPO) untuk menemui sepupunya Sdr. Joy (DPO) di Rumah Makan Alam Minang Kel. Babatan RT.04/ RW.01, Kec. Sukaraja, Kab. Seluma, Prop. Bengkulu, pada hari Jum'at 06 April 2018 sekira jam 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 jam 15.30 Wib Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри berangkat dari kontrakan menuju rumah makan Alam Minang, Kel. Babatan, RT.04 / RW.01, Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BD-5461-GI milik saksi Deбри Arliando dan Terdakwa Haris membawa 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Arei Adventures yang disandang di bahu sebelah kiri Terdakwa Haris.

Menimbang, bahwa benar sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa Haris dan saksi Deбри sampai di Rumah Makan Alam Minang mereka langsung bertemu dengan Sdr. Joy (DPO) dan Terdakwa Haris langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Joy (DPO) dan Sdr. Joy (DPO) langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang masing-masing harga 1 (satu) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Haris;

Menimbang, bahwa setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Haris, tiba-tiba datang Anggota Tim Polri dari Sat.Res Narkoba Polres Seluma yang sejak dari rumah kontrakan saksi Deбри telah melakukan penyelidikan, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris dan saksi Deбри, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Joy (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka telah jelas jika Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah secara bersama-sama, bersepakat atau bersekongkol untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang diketahui perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman):

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis shabu tidak disertai bukti yang sah oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam faktanya terdakwa sadar dan mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, ketika dilakukan penangkapan kemudian didapati terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tidak disertai dengan bukti yang sah atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan Narkotika bukan tanaman adalah sudah tidak berupa bagian tanaman baik daun, biji, batang, akar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, yaitu adanya perbuatan pidana dari terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS** bersama dengan saksi **DEBRI ARLIANDO Alias DEBRI Bin AMIR MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 16.00 WIB datang untuk melakukan transaksi narkoba yaitu dengan menemui seseorang bernama Joy (DPO) yang akan menyerahkan pesanan sabu-sabu di Rumah Makan Alam Minang Kelurahan Babatan RT.04 / RW.01, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa sebelum adanya penyelidikan dari Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, ternyata Terdakwa Haris telah menghubungi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри Arliando Alias Deбри telah merencanakan untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dengan tujuan nantinya akan dimiliki kemudian dikonsumsi berdua dan jika ada sisanya akan disimpan;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian Polres Seluma, berawal dari informasi masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Wilayah Hukum Polres Seluma di dalam Rumah Makan Alam Minang Kelurahan Babatan RT.04 RW.01, Kec. Sukaraja, Kab. Seluma tersebut;

Menimbang, bahwa dari informasi masyarakat tersebut kemudian Anggota Tim bernama saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal bersama dengan saksi Oke Subrata Bin Sukirman kemudian melakukan penyelidikan yang dilakukan mulai pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada saat Terdakwa Haris sedang berada dikontrakan milik saksi Deбри Arliando Alias Deбри di Jl. Kenanga, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa Haris dan saksi Deбри patungan masing-masing memiliki uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka berdua memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga paket Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Marta (DPO), karena Sdr. Marta (DPO) bisa menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ada perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Deбри dalam pembelian atau untuk mendapatkan Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри diminta oleh Sdr. Marta (DPO) untuk menemui sepupunya Sdr. Joe (DPO) di Rumah Makan Alam Minang Kel. Babatan RT.04/ RW.01, Kec. Sukaraja, Kab. Seluma, Prop. Bengkulu, pada hari Jum'at 06 April 2018 sekira jam 16.00 Wib, agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 jam 15.30 Wib Terdakwa Haris bersama dengan saksi Deбри berangkat dari kontrakan menuju rumah makan Alam Minang, Kel. Babatan, RT.04 / RW.01, Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BD-5461-GI milik saksi Deбри

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arliendo dan Terdakwa Haris membawa 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Arei Adventures yang disandang di bahu sebelah kiri Terdakwa Haris;

Menimbang, bahwa benar sekira jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa Haris dan saksi Debri sampai di Rumah Makan Alam Minang mereka langsung bertemu dengan Sdr. Joe (DPO) dan Terdakwa Haris langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Joe (DPO) dan Sdr. Joe (DPO) langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang masing-masing harga 1 (satu) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Haris;

Menimbang, bahwa benar setelah Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Haris, tiba-tiba datang Anggota Tim Polri dari Sat.Res Narkoba Polres Seluma yang sejak dari rumah kontrakan saksi DEBRI telah melakukan penyelidikan, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Haris dan saksi Debri, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Joe (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Haris dan saksi Debri oleh Sat. Res. Narkoba Polres Seluma dan ditemukan Barang Bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic bening warna putih lis merah, yang di simpan dalam kotak rokok Sampoerna dan bungkus rokok Sampoerna tersebut di simpan dalam Tas warna hitam Merk ARIE ADVENTURES yang saksi Haris sandang pada bahu sebelah kiri terdakwa Haris;

Menimbang, bahwa benar saat penggeledahan terhadap Terdakwa Haris selain Narkotika jenis sabu-sabu terdapat pula barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam Tipe: GT-B109E beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor: 083172724123 dimana dalam perkara ini dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi pemesanan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Debri ditemukan Barang Bukti yang telah disita berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi BD-5461-GI beserta STNK dan Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jika saksi Debri dan Terdakwa Haris tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dan saksi Deбри juga mengetahui jika Narkotika tersebut dilarang oleh Negara dan dapat dijatuhi sanksi pidana, maka dari itu peredarannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak secara umum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan fakta dipersidangan tersebut jelaslah jika sabu-sabu milik Terdakwa dan saksi Deбри adalah berbentuk paket yaitu 7 (tujuh) paket sabu-sabu, dimana baik Terdakwa dan saksi Deбри, dimana mereka dalam penggunaannya tidak dapat secara langsung menghabiskannya, sehingga sisa dari sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dan saksi Deбри, selanjutnya dari hal tersebut timbul pertanyaan tentunya "apakah dimungkinkan jika narkotika tersebut dapat beralih ketangan orang lain selain mereka berdua?";

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab hal tersebut maka Majelis berpendapat hal itu dapat dimungkinkan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Deбри, oleh karena bentuk narkotika yang dimiliki telah berupa paket yang umum dijual oleh jaringan penjualan narkotika, walaupun dari pengakuan Terdakwa dan saksi Deбри, mereka bukanlah bagian dari jaringan penjual narkotika itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika (khususnya jenis sabu-sabu yang mempunyai unsur kimia metamfetamin) untuk menunjukkan seseorang dapat dikenai atau dapat digolongkan Terdakwa sebagai pemakai atau pecandu Narkotika sehingga Menempatkan Pemakai Nakoba ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, maka pemerintah telah membuat batasan tentang jumlah narkotika yang didapat atau dibawa oleh pelaku yang tertangkap tangan, baik dalam atusan perundang-undangan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun dalam praktek peradilan dengan adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dari fakta dipersidangan serta pertimbangan dasar hukum dalam perkara ini, maka pembelaan Terdakwa dan saksi Deбри di persidangan bahwa dirinya hanya sebatas pemakai, alasan tersebut tidak dapat melepaskan diri dari unsur pasal dalam dakwaan Kesatu ini, oleh karena jika dikaitkan dengan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli, dimiliki dan dibawanya untuk berat sabu melebihi dari ketentuan Sema No.04 Tahun 2010 terkait untuk dapat digolongkannya Terdakwa sebagai pemakai atau pecandu Narkotika sehingga Menempatkan Pemakai Nakoba ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, yaitu pada angka 2 huruf b, disebutkan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas terdakwa untuk Penerapan Pidana dilakukan jika pelaku ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, dan untuk jenis sabu-sabu maksimal 1 gram;

Menimbang, bahwa *in casu* barang bukti sabu-sabu yang dipesan dan telah dibawa oleh Terdakwa Haris tersebut, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 285/10687.00/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditimbang adalah 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastic bening warna putih, lis merah, mempunyai **berat Kotor 2,54 (dua koma lima puluh empat) Gram dan Berat Bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram**, dan bentuk bungkus plastik kecil dengan list merah tersebut merupakan bungkus yang siap untuk dipakai atau bentuk paket yang memang untuk siap diedarkan, walaupun sesuai keterangan Terdakwa dan saksi Debris narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk dijual lagi, melainkan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah sabu yang dibeli atau yang berada di dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Debris adalah tergolong banyak, yaitu terbagi dalam 7 (tujuh) paket kecil, dalam plastik bening list merah, sehingga dapat dimungkinkan atau dikhawatirkan jika tidak dapat dihabiskan seluruhnya maka adanya perpindahan kepemilikan dari Terdakwa atau saksi Debris kepada orang lain yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.LAB: PM.01.03.89.04.18.855 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat dan Produk Komplimen Dra. Firni, Apt, M.Kes, bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Haris dkk., yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti Bentuk: Serbuk, Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau: Normal tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa benar ternyata terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesuai pengakuan Terdakwa sebelum melakukan pembelian Terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu, terbukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No: BAP/64/IV/2018/ Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III BENGKULU menyimpulkan bahwa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sample urine atas nama **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** adalah **Positif (+) METHAMPETAMIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ditemukan atau ia telah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, selain pidana penjara juga terdapat adanya pidana denda maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda tersebut kepada Terdakwa, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak terbayar maka akan diganti dengan pidana penjara, yang mana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang masing-masing Pake dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna, yang di simpan di dalam Tas, warna hitam, Merk. AREI ADVENTURES, hasil penimbangan Berat Kotor 2,54 Gram (dua koma lima puluh empat)Gram, Berat Bersih 1,22 Gram (satu koma dua puluh dua) Gram, disisihkan menjadi:
 - POM : 0,05 Gram (Berat Bersih);
 - Sisa : 1 (satu) plastik bening warna putih lis merah kotak rokok Sampoerna dan
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. SAMSUNG, Warna Hitam, Tipe : GT-B109E, beserta 1 (satu) buah Sim Card AXIS dengan Nomor : 083172724123;
- 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang.
 - 1 (satu) Buah tutup Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua) buah.
 - 4 (empat) Potong Pipit AQUA yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 - 1 (satu) Buah Sekop (Pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingin).
 - 1 (satu) Buah Jarum;
 - 1 (satu) Buah Korek Gas, Warna Biru;

Oleh karena merupakan bahan kima yang dilarang peredarannya serta terkait dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-5461-GI beserta STNK dan kunci kontaknya.

Oleh karena secara tidak langsung terkait dengan perbuatan terdakwa, namun selama ini dipergunakan untuk mencari nafkah dari saksi Deбри, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) junto pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AZIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara pengganti selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah yang di simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna, yang di simpan di dalam Tas, warna hitam, Merk. AREI ADVENTURES, hasil penimbangan Berat Kotor 2,54 Gram (dua koma lima puluh empat)Gram, Berat Bersih 1,22 Gram (satu koma dua puluh dua) Gram, disisihkan menjadi:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POM : 0,05 Gram (Berat Bersih);
- Sisa : 1 (satu) plastik bening warna putih lis merah kotak rokok Sampoerna dan
- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis SABU seberat 1,17 gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. SAMSUNG, Warna Hitam, Tipe : GT-B109E, beserta 1 (satu) buah Sim Card AXIS dengan Nomor : 083172724123;
- 1 (satu) Perangkat Alat Hisap Sabu (BONG), yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang.
 - 1 (satu) Buah tutup Botol Plastik, Warna Putih, ukuran sedang yang sudah di lubangi sebanyak 2 (dua) buah.
 - 4 (empat) Potong Pipit AQUA yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek.
 - 1 (satu) Buah Sekop (Pipet AQUA yang ujungnya sudah diruncingin).
 - 1 (satu) Buah Jarum;
 - 1 (satu) Buah Korek Gas, Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nomor Polisi: BD-5461-GI beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui **HARIS SETIAWAN Alias ARIS Bin AZIS (Alm);**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami **Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Yudhistira Adhi Nugraha,S.H.,M.H.,** dan **Merry Harianah, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Akhmad Nopriansyah, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh **Redo Arliansyah, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha,S.H.,M.H.

Arief Karyadi, S.H.,M.Hum.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36